

KY Mulai Buka Pendaftaran Calon Hakim Agung Tahun 2021

JAKARTA (IM) - Komisi Yudisial (KY) mulai membuka pendaftaran untuk calon hakim agung tahun 2021. Pendaftaran dibuka mulai Senin (1/3) hingga 22 Maret 2021. Proses seleksi dilakukan sesuai permintaan Mahkamah Agung (MA) untuk mengisi posisi 13 hakim agung yang kosong. Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Siti Nurdjanah merinci, dibutuhkan dua hakim agung untuk Kamar Perdata, 8 hakim agung untuk Kamar Pidana, satu hakim agung untuk Kamar Militer, dan dua hakim agung untuk Kamar Tata Usaha Negara (TUN) Khusus Pajak.

"KY tentunya mengundang MA dalam hal ini para hakim di tingkat banding, lingkungan peradilan umum, peradilan TUN, peradilan militer untuk MA," ungkap Siti dalam konferensi pers daring, Senin (1/3).

"Kemudian juga kami mengundang pemerintah dan masyarakat untuk mengusulkan warga negara tentunya

yang terbaik," ujarnya.

Pendaftaran calon hakim agung tersebut dilakukan secara daring melalui situs rekrutmen.komisiyudisial.go.id. KY menegaskan tidak melayani pendaftaran secara langsung. Adapun persyaratan dan berkas yang harus diserahkan kepada KY juga dapat diakses pada laman tersebut.

Nantinya, pihak KY akan melakukan seleksi administrasi. Tahapan selanjutnya terdiri dari seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, serta wawancara.

Siti menuturkan, kandidat yang telah mengikuti seleksi calon hakim agung selama dua kali berturut-turut tidak dapat mengikuti proses seleksi pada periode ini. Ia juga menegaskan bahwa peserta tidak dipungut biaya apapun dalam mengikuti proses seleksi.

"Peserta seleksi diminta untuk mengabaikan apabila ada pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan atau kelulusan dalam proses seleksi," ujarnya. ● mei

Mendagri Harap Damkar Bantu Bendung Penyebaran Covid-19

JAKARTA (IM) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) turut berkontribusi menghentikan penyebaran Covid-19 di Tanah Air. Hal itu disampaikan Tito ketika memberikan sambutan dalam HUT ke-102 Damkar, Senin (1/3).

"Saya mengharapkan kepada rekan-rekan pemadam kebakaran yang memiliki jaringan cukup luas, memiliki kemampuan anggota terlatih, memiliki peralatan dan lain-lain, ini bisa membantu pemerintah dalam rangka untuk melakukan langkah-langkah membandung penularan Covid-19," ujar Tito, Senin (1/3).

Memadai Tito mengatakan, kontribusi petugas Damkar dalam menghentikan penyebaran Covid-19 bisa dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan. Misalnya, ketatan menggunakan masker baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan rumah.

Selain itu, petugas Damkar juga bisa mensosialisasikan mengenai protokol kesehatan mulai dari sanak keluarga hingga sahabat.

Mantan Kapolri itu juga mengingatkan supaya setiap petugas Damkar agar selalu membekali diri dengan hand sanitizer. Menurut Tito, hand sanitizer tak kalah pentingnya dengan tabung pemadam kebakaran yang mereka gunakan ketika mengatasi kebakaran.

"Jadi bukan hanya tabung pemadam kebakaran, tapi hand sanitizer untuk yang berbasis klorin atau alkohol," kata Tito.

Tito menambahkan, bahwa hal itu semua merupakan salah satu proteksi petugas Damkar di tengah penyebaran Covid-19. Ia juga berharap petugas benar-benar bisa beradaptasi dengan situasi saat ini.

"Ini hal-hal yang bisa dilakukan oleh Pemadam Kebakaran di samping tugas pokoknya, tapi juga dalam rangka beradaptasi dengan tantangan baru di tengah situasi pandemi Covid-19 ini," katanya. ● mei

juga bisa mensosialisasikan mengenai protokol kesehatan mulai dari sanak keluarga hingga sahabat.

Mantan Kapolri itu juga mengingatkan supaya setiap petugas Damkar agar selalu membekali diri dengan hand sanitizer. Menurut Tito, hand sanitizer tak kalah pentingnya dengan tabung pemadam kebakaran yang mereka gunakan ketika mengatasi kebakaran.

"Jadi bukan hanya tabung pemadam kebakaran, tapi hand sanitizer untuk yang berbasis klorin atau alkohol," kata Tito.

Tito menambahkan, bahwa hal itu semua merupakan salah satu proteksi petugas Damkar di tengah penyebaran Covid-19. Ia juga berharap petugas benar-benar bisa beradaptasi dengan situasi saat ini.

"Ini hal-hal yang bisa dilakukan oleh Pemadam Kebakaran di samping tugas pokoknya, tapi juga dalam rangka beradaptasi dengan tantangan baru di tengah situasi pandemi Covid-19 ini," katanya. ● mei

IDN/ANTARA



SIDANG PRAPERADILAN RIZIEQ SHIHAB DITUNDA
Hakim Ketua Suharno menyetujui palu saat sidang pembacaan permohonan praperadilan Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (1/3). Majelis hakim menunda sidang gugatan praperadilan tersebut dikarenakan pihak termohon, yakni Badan Reserse Kriminal Polri dan Polda Metro Jaya tidak hadir sehingga sidang akan dilanjutkan kembali pada 8 Maret mendatang.

Bahas RUU PKS, Pemerintah Masih Tunggu Surat Resmi DPR

JAKARTA (IM) - Pemerintah masih menunggu surat resmi dari DPR untuk kelanjutan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) penghapusan kekerasan seksual (RUU PKS).

Staf Ahli Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bidang Komunikasi dan Pembangunan Ratna Susianawati mengatakan, RUU PKS merupakan inisiatif DPR, maka saat ini pihaknya masih menunggu.

"RUU PKS inisiatif DPR pemerintah pasti menunggu karena ini adalah usulan DPR, tugasnya pemerintah menunggu adanya surat resmi yang nanti dikirimkan dari DPR," ujar Ratna, Senin (1/3).

Apabila sudah menerima surat tersebut, kata dia, nantinya pemerintah menyikapi dengan daftar inventarisasi masalah (DIM). Meskipun pembahasan RUU PKS sudah cukup lama, yakni sejak 2016, tetapi hingga saat ini pembahasannya belum tuntas. Termasuk pembahasan pada tahun 2019 dengan Komisi VIII DPR dengan 6 kementerian, yang salah satunya adalah Kementerian PPPA.

"Tidak tuntas karena belum ada kesepakatan-kesepakatan tentang pengesahan dan sebagainya tentang RUU PKS. Belum ada pemba-

hasan secara komprehensif," ujarnya.

Namun, kata Ratna, RUU PKS kembali masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas untuk dibahas. Dengan demikian, pemerintah pun kembali menunggu surat resmi DPR untuk kelanjutan pembahasannya.

"Kementerian PPPA khususnya, menampung berbagai macam aspirasi, pandangan dari masyarakat. Hal-hal apa yang harus dilakukan untuk masukan-masukan atas muatan terkait substansinya," katanya. "Jadi memang belum ada pembahasan secara intensif, tapi RUU PKS masuk kembali di Prolegnas 2021 dan kami masih menunggu karena ini inisiatif DPR," lanjut Ratna.

Sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR Diah Pitaloka mengatakan bahwa RUU PKS tinggal menunggu masuk penjadwalan di Badan Legislatif DPR.

"Tinggal menunggu masuk masuk penjadwalan di Baleg DPR, tapi karena sudah masuk Prolegnas Prioritas, paling lambat satu tahun ini sudah kembali dibahas karena itu kan satu tahunnya ya," kata Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka dikutip dari web resmi DPR RI, Rabu (13/1). ● han

2 Polhukam

IDN/ANTARA



OPERASI YUSTISI PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN

Komandan Lantamal V Surabaya Laksamana Pertama TNI Mohamad Zaenal (kanan) dan Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Ganis Setyaningrum (kedua kanan) menyaksikan tes usap kepada warga yang melanggar saat operasi yustisi penegakan protokol kesehatan di depan Posko PPKM Mikro Kelurahan Ampel, Surabaya, Jawa Timur, Senin (1/3). Operasi yustisi yang digelar oleh TNI, Polri dan Pemda tersebut juga menyiapkan tes Covid-19 bagi warga yang kedatangan tidak memakai masker.

Perlu Ada Lembaga Independen untuk Menengahi Konflik ITE

Konflik di dunia cyber biasanya melibatkan dua pihak yang tidak saling mengenal, dan mengetahui kondisi satu sama lain. Mereka baru bertemu di kantor polisi karena keduanya saling lapor.

JAKARTA (IM) - Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Imam Prasodjo menilai, perlu ada lembaga independen yang dibentuk pemerintah untuk menengahi konflik masyarakat dalam hal informasi dan transaksi elektronik (ITE).

Menurut Imam, lembaga tersebut bertugas untuk melakukan mediasi antara kedua belah pihak yang saling berkonflik. Ini agar masyarakat tidak saling melapor ke polisi dalam penyelesaian konflik perilaku di ranah digital.

"Lembaga independen ini pendekatannya persuasif. Jadi

lembaga itu nanti melakukan mediasi pada dua pihak yang berkonflik karena etika, atau perilaku di ranah cyber society. Jadi enggak dikit-dikir saling lapor melapor ke polisi," jelasnya, Senin (1/3).

Meski Imam mengakui bahwa pembentukan lembaga independen tersebut tidak mudah. Penyelesaian konflik antar masyarakat terkait dengan ITE tidak bisa lagi dilakukan dengan musyawarah yang ditengah oleh tokoh-tokoh masyarakat.

Di lain sisi, ketersinggungan masyarakat menurut Imam

juga meningkat. Karena berbagai masalah yang sifatnya privat atau pribadi, dapat menjadi konsumsi publik.

"Konflik terkait perilaku ITE ini membuat rasa ketersinggungan orang meningkat. Sebab dia merasa bahwa konflik yang terjadi harus diketahui orang banyak. Nah, itu juga memicu saling lapor melapor," tutur Imam.

Imam menyebut bahwa ketersinggungan itu terjadi tidak hanya pada konflik di kanal sosial media yang besar.

"Tapi di grup WhatsApp saja orang bisa tersinggung. Merasa dicemarkan. Nah maka beberapa kasus konflik ITE itu kan juga terjadi antar sesama anggota keluarga," katanya.

Terakhir Imam berharap aparat penegak hukum seperti polisi dan pengadilan dapat berperan juga sebagai mediator untuk mempertemukan dua pihak yang berkonflik di bi-

dang ITE.

Sebab konflik di dunia cyber itu biasanya melibatkan dua pihak yang tidak saling mengenal, dan mengetahui kondisi satu sama lain.

"Nah ketemuanya di polisi, di pengadilan. Dipertemukan untuk saling mengetahui latar belakang masing-masing. Agar tidak terjadi orang ditahan, karena UU ITE, padahal yang dilaporkan itu bisa jadi lansia, ibu menyusui dan lain sebagainya," uajarnya.

Tim Kajian Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) akan meminta pendapat dari sejumlah pihak yang pernah menjadi pelapor dan terlapor. Saslah satu yang diminati pendapatnya adalah guru honorer SMAN 7 Mataram

Baiq Nuril, Pendiri Watchdoc Dandhy Dwi Laksono, dosen Unsyiah Saiful Mahfi, pentolan Dewa 19 Ahmad Dhani, artis Bintang Emin, Singky Soewadi dan Diananta Putra.

Nama-nama tersebut adalah masyarakat yang pernah dilaporkan terkait kasus UU ITE.

"Hari ini sesuai jadwal yang telah disepakati oleh tim, kami akan mengundang beberapa narasumber yang berasal dari latar belakang yang beragam. Mereka adalah orang-orang yang pernah memiliki pengalaman sebagai pelapor maupun sebagai terlapor di kasus terkait dengan UU ITE," sebut Ketua Tim Pelaksana Kajian UU ITE, Sugeng Purnomo dalam keterangan tertulis, Senin (1/3). ● han

IDN/ANTARA



PEMERIKSAAN MANTAN WALI KOTA DUMAI

Tersangka mantan Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah (kiri) berjalan menuju mobil tahan-an usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (1/3). KPK memeriksa Zulkifli Adnan Singkah dalam kasus pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Dumai APBN-P Tahun 2017 dan APBN 2018.

Paspampres: Kasus Pengendara Moge yang Menerobos Area Ring 1 Selesai

JAKARTA (IM) - Asisten Intelijen Paspampres Letkol Inf Wisnu Herlambang mengatakan bahwa persoalan dengan pengendara motor gede (moge) yang menerobos area ring 1 telah selesai. Meski begitu, jika ada tindakan dari pemotor yang melanggar hukum, maka akan menjadi wewenang pihak kepolisian.

"Manakala ada hal-hal dari postingan video tersebut, misalnya video tersebut dianggap melanggar hukum atau peraturan lalu lintas yang menjadi kewenangan kepolisian. Kita serahkan kepada kepolisian untuk memeriksa memproses apakah ada pelanggaran hukum atau tidak," katanya Senin (1/3).

Dia mengatakan, Paspampres telah melakukan pemeriksaan dan tidak ada unsur ancaman terhadap instalasi VVIP. Sehingga, paspampres memutuskan untuk melepas para pemotor tersebut.

"Setelah diadakan pemeriksaan diyakinkan tidak ditemukan hal-hal atau indikasi yang dapat mengancam instalasi VVIP. Kemudian mereka kita beri edukasi untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Setelah itu dilepas," ujarnya.

Seperti diketahui pada Minggu 21 Februari 2021, anggota paspampres melumpuhkan sejumlah pengendara motor yang menerobos batas jalan di Jalan Veteran III. Salah satu anggota paspampres sempat menendang salah satu pemotor.

Asisten Intelijen Paspampres Letkol Inf Wisnu Herlambang menjelaskan yang dimaksud dengan area ring 1. Hal ini menyusul tindakan anggota paspampres yang melumpuhkan rombongan pengendara motor yang menerobos pembatas jalan di Jalan Veteran III Jakarta Pusat.

"Ring 1 adalah suatu tempat atau daerah pengamanan yang pengamanan tersebut sepenuhnya menjadi wewenang unsur-unsur pengamanan ring 1. Menjadi wewenang Paspampres. Dan unsur-unsur pengamanan ring 1 dapat bereaksi secara fisik dalam mengamankan dan me-

nyelamatkan VVIP," katanya Senin, (1/3).

Dia mengatakan bahwa yang dimaksud instalasi ring 1 ada yang bersifat tetap dan tidak tetap. Dia mengatakan ada wilayah ring 1 yang bersifat tetap antara lain Kediaman Presiden, Kediaman Wapres, Istana Negara, Istana Merdeka, Wisma Negara, dan Bina Graha.

"Kemudian Istana Wapres, Kantor Wapres, Istana Bogor, Istana Cipanas, Istana Gedung Agung Yogya, dan Istana Tampak Siring Bali.

Nah itu daerah-daerah yang merupakan ring 1, itu merupakan kewenangan paspampres untuk mengamankan," jelasnya.

Kemudian yang bersifat tidak tetap adalah gedung milik pemerintah atau swasta yang digunakan untuk kegiatan VVIP. Misalnya saja pada saat presiden atau wapres berkunjung melakukan kunjungan kerja ke wilayah.

"Ini juga bagian dari ring 1 yang merupakan kewenangan paspampres untuk mengamankan," ujarnya. ● mei

PT Asuransi Jiwasraya Putra (Dalam Likuidasi) Neraca Sementara Likuidasi (NSL) Unaudited per 30 September 2020

JENIS AKUN	SAK	NILAI LIKUIDASI			PENJELASAN	
		DANA ASURANSI	DANA PERUSAHAAN	PAYDI	BERMASALAH	TIDAK BERMASALAH
Aset						
Investasi						
Deposito berjangka dan sertifikat deposito	30,000	0	30,000	0	0	30,000
Saham	0	0	0	0	0	0
Obligasi Korporasi	0	0	0	0	0	0
MTN	0	0	0	0	0	0
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia	0	0	0	0	0	0
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Republik Indonesia	0	0	0	0	0	0
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	0	0	0	0	0	0
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	0	0	0	0	0	0
Reksadana	0	0	0	0	0	0
Elek Beragun Aset	0	0	0	0	0	0
Dana Investasi Real Estate	0	0	0	0	0	0
Transaksi Surat Berharga Melalui Repurchase Agreement (Repo)	0	0	0	0	0	0
Penyerahan Langsung	0	0	0	0	0	0
Tanah, Bangunan dengan hak Strata atau tanah dengan bangunan untuk investasi	0	0	0	0	0	0
Pembiayaan melalui melalui kerjasama dengan pihak lain	0	0	0	0	0	0
Emas Murni	0	0	0	0	0	0
Pinjaman Yang dijamin dengan Hak tanggungan	0	0	0	0	0	0
Pinjaman Polis	0	0	0	0	0	0
Investasi Lain	0	0	0	0	0	0
Jumlah Investasi	30,000	0	30,000	0	0	30,000
Bukan Investasi						
Kas dan Bank	129,218	0	129,218	0	0	129,218
Tagihan Premi Penutupan Langsung	0	0	0	0	0	0
Tagihan Premi Reasuransi	0	0	0	0	0	0
Aset Reasuransi	0	0	0	0	0	0
Tagihan Klaim Koasuransi	0	0	0	0	0	0
Tagihan Klaim Reasuransi	0	0	0	0	0	0
Tagihan Investasi	0	0	0	0	0	0
Tagihan Hasil Investasi	18	0	18	0	0	18
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan Untuk Dipakai Sendiri	0	0	0	0	0	0
Aset Tetap Lain	0	0	0	0	0	0
Aset Lain	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bukan Investasi	129,236	0	129,236	0	0	129,236
Jumlah Aset	159,236	0	159,236	0	0	159,236
Kewajiban/Liabilitas						
Estimasi Biaya Likuidasi	223	0	223	0	0	223
Kewajiban/Liabilitas Kepada Pemegang Polis						
a. Utang Klaim	0	0	0	0	0	0
b. Cadangan Klaim	0	0	0	0	0	0
c. Cadangan Premi	0	0	0	0	0	0
d. Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan	0	0	0	0	0	0
Total Kewajiban/Liabilitas Kepada Pemegang Polis	223	0	223	0	0	223
Kewajiban/Liabilitas Kepada Pegawai						
Kewajiban/Liabilitas Kepada Pihak Lain	3,900	0	3,900	0	0	3,900
Biaya yang Masih Harus Dibayar	0	0	0	0	0	0
Utang Lain	0	0	0	0	0	0
Pinjaman Subordinasi	0	0	0	0	0	0
Jumlah Kewajiban/Liabilitas	4,123	0	4,123	0	0	4,123
Estimasi Selisih Lebih/Kurang	155,113	0	155,113	0	0	155,113

Jakarta, 1 Maret 2021

Tim Likuidasi

PT Asuransi Jiwasraya Putra (Dalam Likuidasi)